

ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BUNGAPATI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

Putri Yanti

putriyanti253@gmail.com

Samirah Dunakhir

samirah.dunakhir@unm.ac.id

Hariany Idris

hariany.idris@unm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze accounting procedures in the management of Village Funds in Bungapati Village, Tana Lili District, North Luwu Regency. The focus of the analysis covers accounting procedures based on PASK in accordance with Law Number 6 of 2014. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, as well as involving informants from village officials such as the village head, secretary, and treasurer. The results of the study indicate that the accounting procedures in the management of Bungapati Village Funds and the reporting carried out do not fully comply with government accounting standards. This study is expected to serve as a reference in strengthening transparent, accountable, and sustainable village financial management..

Keywords: Village Fund, Accounting Procedures, PASK, Bungapati Village

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Flambonita, Novianti, and Apriyani 2021). Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan adanya pertimbangan masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan kemampuan desa.

Salah satu tujuan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong dan mengembangkan potensi serta aset desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang

efektif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan desa dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, APBDesa disusun dengan mengedepankan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional desa seperti pengembangan desa digital dan penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi dan penanganan bencana alam maupun nonalam. Dengan demikian, penyusunan APBDesa yang tepat sasaran menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Walean, Mantiri, & Pati (2021), yang dimaksud dengan APBDesa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu periode yang dituangkan dalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang disahkan Bupati. Vinalia, Sefitriya, & Nowon (2023) mendeskripsikan tujuan disusunnya APBDesa untuk pengaturan pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, pembangunan desa, dan sebagainya. Selain itu, penyusunan APBDesa berfungsi untuk mempermudah rencana keuangan desa dalam periode 1 tahun terkait peningkatan pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan peningkatan pengelolaan keuangan desa dan peningkatan desa, diperlukan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan orang-orang dalam organisasi merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tabbi 2022).

Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu desa yang menyelenggarakan e-government yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan. Tujuan dari adanya e-government yaitu untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pada pemerintahan pelayanan publik. Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Tana Lili.

Sebagaimana pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tabbi (2022) yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Kelebihan dari penelitian tersebut yaitu mengkaji sistem dan prosedur akuntansi yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, penelitian tersebut memiliki kelemahan yaitu mengkaji sistem dan prosedur akuntansi terhadap peraturan yang lebih lama yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah digantikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Tabbi (2022) penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa "Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manusak sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014". Adapun penelitian Surasti dan Malik (2023) menyatakan bahwa "Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan menggunakan aplikasi Siskuedes telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014".

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul, "Analisis Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara".

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Akuntansi

Grand theory dalam penelitian ini adalah *value for money*, yang merupakan konsep yang sangat relevan dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Menurut Setyaningrum (2017), *value for money* merujuk pada prinsip pengelolaan keuangan yang

berfokus pada tiga unsur utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Ketiga unsur ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah dana yang dikeluarkan oleh organisasi sektor publik dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan Perusahaan (Mulyadi, 2019). Sistem akuntansi adalah suatu sistem informasi yang penting bagi suatu organisasi, sistem akuntansi dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Purwanti dkk, 2024).

Sistem akuntansi adalah susunan yang terkoordinasi dari formulir, catatan, dan laporan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan menyampaikan informasi tentang operasi dan keuangan perusahaan.

Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi merupakan tahapan atau urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan (Mulyadi, 2019). Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan interpretasi transaksi keuangan dari suatu kesatuan usaha, yang memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Jawara, 2023). Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk di isi. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Buku besar merupakan kumpulan akun- akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal (Mulyadi, 2019).

Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

Prosedur merupakan satu kesatuan bagian yang saling berhubungan dan didalamnya harus terdiri dari beberapa hal, yaitu kebulatan, unsur-unsur, hubungan atau ikatan, tujuan, fungsi dan mempunyai batasan yang jelas (Somad, et al 2021). Kemudian prosedur juga merupakan rangkaian tata cara kerja yaitu langkah dalam bertindak yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan sebuah cara yang tepat agar dapat mencapai tahap tertentu yang diinginkan dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Lotak, Dince, & Jaeng 2024).

Prosedur akuntansi pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan dan desa dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 yang mengatur rincian dana desa dan penyalurannya untuk tahun anggaran 2024. Menurut Nuriah, Idris, dan Dunakhir, (2024), Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas

Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019), kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana hubungan antar teori dan faktor yang telah diidentifikasi dalam suatu masalah yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa pada desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Kerangka konseptual ini akan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa pada desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) Desain Penelitian merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pendekatan deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi dan wawancara yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penjelasan dari pengaruh sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk mengetahui prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa pada desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan variabel yang didukung dengan penjelasan dari keadaan sebenarnya. Tujuan dari analisis data kualitatif deskriptif untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian menggunakan penjelasan dari suatu fenomena yang terjadi. Sehingga, pada penelitian ini Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh kesimpulan dari prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa pada desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa adalah proses merencanakan seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Proses perencanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili meliputi :

- a. Dilaksanakan musyawarah untuk membentuk Tim Penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- b. Hasil penyusunan RKPDes kemudian dimasukkan atau dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- c. APBDesa tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada kepala desa untuk diperiksa, kemudian diteruskan ke pihak kecamatan.
- d. Selanjutnya Camat menyampaikannya kepada Bupati.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Adapun pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa membuka rekening kas desa.
- b. Kepala desa menyampaikan laporan mengenai nomor rekening kas desa tersebut kepada Bupati.
- c. Bendahara desa menyimpan sejumlah uang tunai tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- d. Besaran uang tunai yang disimpan ditetapkan melalui peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bungapatidilakukan oleh kaur keuangan sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Adapun rangkaian proses penatausahaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum.

- b. Buku kas umum ditutup pada setiap akhir bulan.
- c. Bendahara menyusun buku pembantu kas umum yang meliputi Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pajak.
- d. Seluruh penerimaan desa disetorkan ke rekening kas desa.
- e. Setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa serta disertai bukti kuitansi sebagai pertanggungjawaban.

Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan APBDesa. Di Desa Bungapati

Kecamatan Tana Lili, pelaporan pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan pencairan dana desa yang terdiri dari tiga tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%. Setiap tahap pencairan memiliki persyaratan tertentu, di mana untuk tahap pertama diperlukan dokumen APBDes 2021 dan RKPDes 2021. Setelah dana tahap pertama diterima, pencairan dana tahap kedua dapat dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama. Demikian pula untuk tahap ketiga, pencairan dapat dilakukan setelah menyampaikan laporan realisasi anggaran dana desa tahap pertama dan kedua yang totalnya mencapai 80%.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat.

- b. Seluruh laporan pertanggungjawaban dalam bentuk soft copy dikirim langsung kepada admin kabupaten, sedangkan versi hard copy diserahkan melalui Camat untuk kemudian diteruskan kepada Bupati.
- c. Laporan realisasi tersebut juga disampaikan kepada masyarakat desa melalui berbagai media informasi seperti spanduk, baliho, atau melalui kegiatan musyawarah desa.

Temuan Prosedur Akuntansi Dana Desa

Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah Desa diwajibkan memiliki dan melengkapi formulir atau data tertentu. Adapun formulir atau data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Realisasi APDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan kekayaan milik desa
- d. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

Dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat atau sebutan lain
- e. Masyarakat

Proses pertanggungjawaban keuangan desa mencakup beberapa tahapan penting

- a. Di setiap akhir tahun anggaran, kepala desa harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa memuat informasi lengkap tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa adalah bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara keseluruhan.
- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa harus disampaikan secara tertulis kepada masyarakat, menggunakan media yang mudah diakses seperti papan pengumuman, radio komunitas, atau media informasi lainnya.
- f. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa harus diserahkan kepada bupati atau walikota melalui camat.
- g. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa harus diserahkan selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah melakukan wawancara bersama sekretaris Desa Bungapati, mengatakan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru disampaikan ke pihak kabupaten :

“Pelaporan dana keuangan desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setiap bulan, dilakukan konfirmasi dengan bendahara dan laporan tersebut juga disampaikan kepada kepala

desa. Pencatatan keuangan ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah daerah, sehingga hanya perlu mengikuti panduan format pelaporan yang telah ada”

Para pejabat pemerintah desa, khususnya perangkat desa, harus memahami pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Pemahaman ini sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam proses pembayaran, Sekretaris Desa (Sekdes) memiliki beberapa tugas utama : (1) Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran ; (2) Memastikan perhitungan tagihan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (3) Memeriksa ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut; (4) Menolak permintaan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan.

Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) digunakan oleh pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengelola keuangan ini, pemerintah desa diwajibkan untuk melakukannya dengan tertib dan sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Desa Bungapati turut membenarkan hal tersebut yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan dan pelaporan keuangan dana desa sudah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap pencatatan pendapatan dan pengeluaran dikonfirmasi serta dilaporkan kepada bendahara desa, lalu diteruskan ke Bupati Kabupaten Bima. Proses pelaporan ini dibantu oleh pihak kecamatan, yang memberikan panduan mengenai aturan dan mekanismenya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting. Dengan begitu, semua pihak—termasuk lembaga desa, kecamatan, dan masyarakat—dapat melihat dan memantau sistem keuangan desa”

Pemerintah desa harus membuat berbagai peraturan desa untuk mengatur alokasi, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana yang ada dalam APBDesa. Ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang masuk akal dan bisa dicapai dari setiap sumber. Sementara itu, belanja yang dianggarkan adalah batas maksimal pengeluaran.
- b. Semua pengeluaran harus memiliki dana yang cukup. Pemerintah desa tidak boleh melaksanakan kegiatan jika dananya belum tersedia atau anggarannya tidak mencukupi dalam APBDesa, baik pada anggaran awal maupun perubahannya.
- c. Semua pemasukan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran harus dicatat di APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa sudah dipahami dengan baik karena adanya panduan dari pemerintah kabupaten. Di lapangan, setiap pengeluaran telah dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administratif.

Temuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Prosedur Akuntansi Dana Desa

Pada Desa Bungapati belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini karena laporan keuangan yang mereka buat hanya berupa laporan realisasi penggunaan dana desa, yang tidak sesuai dengan amanat PP No.71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan untuk pemerintah yang mengelola dana publik.

Pernyataan standar ini mewajibkan adanya pengungkapan tertentu yang harus ditampilkan langsung pada lembar utama laporan keuangan, serta mengatur pengungkapan pos-pos lainnya baik di lembar utama laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, standar ini juga memberikan contoh format ilustratif yang dapat dijadikan acuan oleh entitas pelaporan sesuai dengan kondisi masing-masing. Istilah pengungkapan

dalam standar ini digunakan dalam arti yang luas, mencakup seluruh pos yang ditampilkan pada setiap lembar utama laporan keuangan. Pengungkapan yang diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya harus disajikan sesuai ketentuan dalam standar terkait. Kecuali jika ada standar lain yang mengatur berbeda, maka pengungkapan tersebut ditampilkan pada lembar utama laporan keuangan yang relevan atau dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Desa Bungapati mengatakan bahwa :

“Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Bungapati belum sepenuhnya diterapkan, karena dalam penyajian laporan keuangan desa kami hanya menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh bendahara Desa. Namun, untuk basis akuntansi yang digunakan sudah menerapkan basis akrual sesuai dengan ketentuan PSAP”.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa, Pemerintah Desa Bungapati telah menjalankan prosedur sesuai dengan mekanisme pelaporan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat kekurangan karena sistem yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, pihak pemerintah desa tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pertanggungjawaban keuangan Desa, pelaporan yang dilakukan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Hal ini terlihat karena laporan keuangan pertanggungjawaban yang di susun oleh Bendahara Desa Bungapati hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran, yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran berdasarkan realisasi yang telah dilakukan.

Pemerintah Desa Bungapati sebaiknya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pencatatan transaksi, serta penyusunan

laporan keuangan desa. Hal ini penting agar laporan pertanggungjawaban dapat tersaji lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mengevaluasi keterkaitan antara pelaksanaan prosedur akuntansi dan efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap hasil pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan pendekatan kuantitatif, atau penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif (metode campuran), serta triangulasi sumber data dari dokumen, observasi, dan wawancara, juga dapat memperkaya hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tata kelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Fenty. 2020. Pengantar Akuntansi Buku 1 Teknik Dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Flambonita, Suci, Vera Novianti, and Lusi Apriyani. 2021. "Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 60–66. doi:10.31949/jb.v2i1.607.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hoesada, Jan. 2020. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, H., & Syachbrani, W. (2022). Studi Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pendekatan Akuntansi Pemerintahan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 147-156.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Lotak, Aldolfus, Maria Nona Dince, and Maryetha Yulia Jaeng Jaeng. 2024. "Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka)." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 2(3): 543–71. doi:https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2431.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2019. Sistem Akuntansi (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Nunky Vinalia, Ratna Sefitriya, and Nuwun Priyono. 2023. "Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1(3): 115–25. doi:10.55606/jumia.v1i3.1499.
- Nuriah, S., Idris, H., & Dunakhir, S. (2024). Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 562-571.

- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023.”
- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023.”
- Ruliana. 2023. “Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siallagan, Hamonangan. 2020. LPPM UHN Press Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama. 1st ed. Medan: LPPM UHN Pers.
- Somad, Abdul, Kemas Imron Rosadi, and Hapzi Ali. 2021. “Faktor Yang Mempengaruhi Model Sistem Pendidikan Islam: Jenis Kesisteman, Konstruksi Kesisteman, Berpikir Kesisteman.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 1(2): 200–210.
- Sujarweni, V Wiratna. 2024. *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surasti, Wa Ode Tiska, and Ernawati Malik. 2023. “Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5(1): 37–57. doi:10.32938/jep.v7i2.2242.
- Tabbi, Enjelita. 2022. “Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.” http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5259.
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- Walean, Tesar, Michael S. Mantiri, and Agustinus B. Pati. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1(1): 1–10.
- Zikri, Alfa. 2021. “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi).” *Juhan Perak* 2(2): 141–56. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429>.